

**PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND DALAM MENGATASI  
PERDAGANGAN ANAK DI PANTAI GADING TAHUN 2011-2016**

**By: Yori Geovani Regina**

**Email: yorigeovanir@gmail.com**

**Supervisor: Drs.Idjang Tjarsono,M.Si**

**Bibliography: : 11 Buku, 21 Jurnal, 17 Internet**

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Pekanbaru**

**Kampus Bina Widya JL. HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru  
28293**

**Telp/Fax: 0761-63272**

***Abstract***

*This research aims to explain how the condition of child trafficking problems in Ivory Coast as well as explain how the role of UNICEF in addressing the issue of child trafficking in Ivory Coast in 2011-2016.*

*The author uses the pluralism perspective, which is supported by the theory of international organizations and the concept of role and level of group analysis, as the actor. The concept leads to qualitative methods and literature studies as a source of information.*

*The results of this study describe the problem solving problem of child trafficking in Ivory Coast, UNICEF in collaboration with the Ivory Coast government, establishing a program of child trafficking, the National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking, Increasing the victim economy, and Creating a program and initiative at outside the ivory Coast state to help integrate, reintegrate and recover child victims.*

***Keywords:*** Role, UNICEF, Child Trafficking, Pluralism.

▪ **Pendahuluan**

Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Kerumitan permasalahan semakin meningkat seiring dengan makin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas negara ini. Perdagangan anak menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Pada tahun 2005, UNICEF and InterParliamentary menyebutkan bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 milyar per tahun. Namun demikian, dengan sifat yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia, praktik ini menjadi sangat

sulit untuk diketahui jumlah korbannya secara global. Sejauh ini, diperkirakan sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun diseluruh dunia.<sup>1</sup>

Negara miskin seperti Pantai Gading juga tidak luput dari masalah isu tentang perdagangan anak dan perbudakan di perkebunan cocoa Pantai Gading telah mengagetkan masyarakat dunia, meskipun di Indonesia sepi-sepi saja. Hal ini menjadi kampanye negatif bagi pabrik-pabrik cokelat, dan tuntutan para konsumen mulai mengemuka untuk segera mendapat tanggapan. Untuk menghindari tuntutan label 'no child labor', yang sebetulnya masih terjadi di beberapa pabrik cokelat, industri cokelat sepakat membuat protokol

---

<sup>1</sup>Tengku Fahmi. Perdagangan anak sebagai kejahatan transnasional dan kaitannya dengan globalisasi. Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2: 122-130

untuk mengakhiri buruh anak di perkebunan coklat. protokol tersebut gagal dipenuhi oleh para industri cocoa, dan dibuat kesepakatan baru untuk memenuhinya. Laporan HAM-AS menyatakan bahwa 5.000-10.000 anak diperdagangkan untuk keperluan perkebunan cocoa di Pantai Gading, akibat kemiskinan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang umumnya dari Mali dan Nicaragua.<sup>2</sup>

Dari berbagai laporan organisasi-organisasi internasional seperti UNICEF (The United Children's Emergency Fund) dan ILO (International Labour Organization), industri coklat dituding telah menutupi masalah *child trafficking* dan *child abuse* di perkebunan kakao pantai gading. Realitas memperlihatkan bahwa dibalik kenikmatan coklat yang berasal dari biji kakao sebagai bahan baku utamanya, ternyata memiliki sisi gelap akan masalah penggunaan tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak ini terlibat dalam sistem perbudakan dengan usia antara 12 sampai 16 tahun, bahkan ditemukan juga perbudakan anak yang baru berusia 7 tahun. Anak-anak tersebut berasal dari beberapa negara disekitar Pantai gading seperti, Mali, Burkina Faso, Niger, Togo dan Benin yang di culik oleh traffickers<sup>3</sup> dari desa mereka dan kemudian dijual kepada petani kakao. Tercatat pada tahun 2006, ditemukan 132 anak di perdagangkan (97 anak laki-laki, 35 anak perempuan). Pada tahun 2007 kembali ditemukan 140 anak di perdagangkan (99 anak laki-laki, 41 anak perempuan) yang berasal dari Mali, Burkina Faso dan

Niger.<sup>4</sup> Mereka diperdagangkan dan bekerja dengan bekal parang dan dibawah tekanan orang dewasa untuk memetik kakao. Di samping itu, mereka tidak mendapatkan upah kerja sebagaimana mestinya.

UNICEF<sup>5</sup> bergerak dalam mengatasi masalah pelanggaran hak-hak anak di dunia dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak dimana UNICEF melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. UNICEF didirikan oleh PBB pada 11 Desember 1946 dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di negara yang hancur akibat dari perang dunia ke II. Sejak saat itu UNICEF disebut sebagai *United Nations Children's Emergency Fund* yang melakukan berbagai upaya guna memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik. Namun sejak tahun 1953 UNICEF mulai menjadi bagian permanen dari sistem organisasi PBB. United Nations Children's Emergency Fund berubah menjadi United Nations Children's Fund yang memiliki misi yang sama yaitu ingin memberikan bantuan kemanusiaan dengan memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk mencapai visi UNICEF dalam memberantas perdagangan anak yang ada di dunia khususnya Negara Pantai Gading, UNICEF sendiri selalu mendukung setiap kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Pantai Gading dan UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak berusaha untuk menanggulangnya. UNICEF Bersama dengan pemerintah berperan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran

---

<sup>2</sup>Sharma, Rohit. Child Labour in cocoa farming in Cote D'Ivory: Report of the scoping Mission Conducted by Global March Against Child Labour. A Report by the International Secretariat of the Global March Against Child Labour, New Delhi, January-February 2013.

<sup>3</sup> Istilah yang berhubungan dengan Human Trafficking (perdagangan anak; orang yang berdagang barang ilegal, terutama obat-obatan, atau membeli dan menjual orang dan menghasilkan uang dari mereka yang dipaksa kerja.

---

<sup>4</sup> Kiana St, Louis. Fokus: 'Dokumentary Reveals Child Abuse in africa Cocoa Industry, The Oswegonian, 31 Oktober 2013, Tersedia di <http://www.oswegonian.com/2013/10/31/documentary-reveals-child-abuse-in-africa-cocoa-industry/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017

<sup>5</sup>[https://www.unicef.org/aids/files/Framework\\_In.do.pdf](https://www.unicef.org/aids/files/Framework_In.do.pdf), diakses pada tanggal 6 September 2017

masyarakat atas bahaya perdagangan anak dan mencegahnya. UNICEF bekerja di pihak penegakan hukum sesuai dengan Konvensi Hak Anak demi menjunjung tinggi kepentingan anak-anak. UNICEF membantu Pantai Gading untuk mengadopsi Hukum Perlindungan Anak No. 23/2002 yang menjadi landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Pekerja anak tersebut kemudian dipaksa untuk bekerja di perkebunan kakao dari pagi sampai matahari terbenam dengan kondisi mereka yang sangat menderita karena mengalami ancaman, siksaan, terisolir di pedalaman dan tinggal dalam gubuk yang tidak layak. Setiap tahun nya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah anak-anak yang mati karena system perbudakan dilahan perkebunan kakao tersebut. Hal tersebut telah menjadi kampanye negative bagi paprik-paprik coklat, dan tuntutan para konsumen mulai mengemuka untuk segera mendapat tanggapan.

Perusahaan-perusahaan coklat internasional yang berada di Pantai Gading telah menandatangani “Protol Harkin dan Engel” pada tahun 2005 yang memuat aturan akan larangan perbudakan anak dan perdagangan anak disektor industry coklat serta demi menghindari tuntutan ‘no child labour’ untuk menghentikan buruh anak di perkebunan coklat, akan tetapi, hingga tahun 2015, perusahaan-perusahaan internasional tersebut merasa tidak bertanggung jawab atas kasus perbudakan anak di Pantai Gading. Perbudakan merupakan hal yang ilegal di Pantai Gading, namun tetap terjadi karena penegakan hukum yang buruk.

### ▪ Tinjauan Pustaka

Tingkat analisa yang digunakan dalam tulisan ini adalah tingkat analisa kelompok dan penulis menggunakan perspektif pluralis dalam menjelaskan fenomena yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis

menggunakan perspektif pluralis karena Pluralisme menjelaskan bahwa aktor non negara merupakan aktor penting dalam Hubungan Internasional. Hal ini berarti bahwa negara tidak selalu menjadi aktor utama. Organisasi Internasional sebagai contoh, dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.<sup>7</sup>

Teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah teori organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.<sup>8</sup> Menurut Teuku May Rudy, definisi organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi organisasi internasional menurut Teuku May Rudy tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi internasional tidak hanya kepada tataran antar-pemerintah saja atau *states* tapi juga mulai masuk ke ranah non-pemerintah.

UNICEF bergerak dalam mengatasi masalah pelanggaran hak-hak anak di dunia dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak dimana

<sup>7</sup> M.Saeri.2012. *Jurnal Transnasional: Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*: Vol. 3, No. 2.

<sup>8</sup> Archer, Clive. 1893. *International Organization*. London : University of Aberdeen, hal. 35.

<sup>9</sup> Teuku May Rudy, *Administrasi Dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, Hal 3

<sup>6</sup> Lembar Fakta tentang eksploitasi seks komersil dan perdagangan anak, UNICEF, [www.unicef.go.id](http://www.unicef.go.id), diakses pada tanggal 30 Maret 2017

UNICEF melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. UNICEF didirikan oleh PBB pada 11 Desember 1946 dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di negara yang hancur akibat dari perang dunia ke II. Untuk mencapai visi UNICEF dalam memberantas perdagangan anak yang ada di dunia khususnya Negara Pantai Gading, UNICEF sendiri selalu mendukung setiap kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Pantai Gading dan UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak berusaha untuk menanggulangnya. UNICEF Bersama dengan pemerintah berperan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat atas bahaya perdagangan anak dan mencegahnya. UNICEF bekerja di pihak penegakan hukum sesuai dengan Konvensi Hak Anak demi menjunjung tinggi kepentingan anak-anak. UNICEF membantu Pantai Gading untuk mengadopsi Hukum Perlindungan Anak No. 23/2002 yang menjadi landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan konsep peran dalam organisasi internasional. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu di harapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Lembar Fakta tentang eksploitasi seks komersil dan perdagangan anak, UNICEF, [www.unicef.go.id](http://www.unicef.go.id), diakses pada tanggal 30 Maret 2017

<sup>11</sup> Mohtar Ma'soed. 1989. *Studi Hubungan Internasional (Tingkat analisa dan teorisasi)*. Hal 45.

## ▪ Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisa, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.

## ▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan perannya UNICEF telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi perdagangan anak di Pantai Gading. UNICEF menjalankan perannya sebagai organisasi internasional melalui program UNICEF yaitu National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking, Meningkatkan ekonomi korban, dan Menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negara Pantai gading untuk membantu mengintegrasikan, reintegrasi dan pemulihan korban anak.

### 1. National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking

#### a. Pekerja anak

Menurut Departemen Survei Tenaga Kerja yang dilakukan selama tahun 2011-2017, 365 anak di bawah usia 5 tahun terlibat setidaknya dalam satu jenis pekerjaan. Departemen tersebut mengklasifikasikan keterlibatan anak-anak sebagai pekerja sebagai berikut: tiga jam per minggu untuk kegiatan ekonomi, tujuh jam per minggu untuk pekerjaan rumah tangga dan lima jam seminggu untuk sekolah.

Survei Tenaga Kerja memperkirakan bahwa 847.000 anak-anak berusia antara 10 dan 17 tahun terlibat dalam pekerjaan anak selama periode ini. Namun, Departemen Tenaga Kerja percaya bahwa hampir satu juta anak dapat terlibat dalam kegiatan pekerja anak.

#### b. Peran Departemen Pemerintah Nasional dan Provinsi

Departemen pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan kepada anak-anak untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak anak-anak. Kemunculan undang-undang yang dimaksudkan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak mensyaratkan bahwa pembuat kebijakan, perencana

layanan, administrator dan semua pejabat yang terlibat dalam pemberian layanan kepada anak-anak, memiliki pemahaman penuh tentang konteks hak-hak anak-anak, serta peraturan konstitusional dan konstitusional Negara yang merupakan kewajiban internasional.

### **c. Peran Pemerintah Daerah**

Kotamadya lokal adalah lokasi utama dimana anak-anak menemukan diri mereka sendiri. Pemerintah provinsi dan nasional, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat menciptakan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi anak-anak. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan hak anak-anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Piagam AU mengenai Hak dan Kesejahteraan Anak Afrika dan Konstitusi Afrika barat dijadikan hukum perlindungan bagi anak-anak.

### **D. Peran Lembaga Negara**

Mendukung Demokrasi Konstitusional Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa "lembaga-lembaga ini independen dan hanya tunduk pada Konstitusi dan undang-undang, dan mereka harus bersikap tidak memihak dan harus menjalankan kekuasaan mereka dan menjalankan fungsinya tanpa rasa takut, senang atau prasangka.

### **E. Monitoring, Evaluasi dan Penelitian**

Hal ini sangat penting bahwa UNICEF mengukur kemajuan yang dibuat oleh pelaksanaan hak anak-anak di Afrika barat dan cara di mana Negara memenuhi kewajibannya. Setiap area prioritas UNICEF akan mencakup indikator nasional yang terkait dengan tujuan dan strategi yang diidentifikasi. Indikator tersebut akan diidentifikasi dari rencana, strategi dan komitmen pemerintah yang ada, dan di mana kesenjangan diidentifikasi, indikator tambahan akan dikembangkan melalui konsultasi dengan departemen utama dan pendukung.

### **F. Pengembangan Kapasitas**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional untuk Anak bergantung pada kapasitas semua departemen pemerintah di semua bidang pemerintahan untuk

memahami, mengutamakan dan menerapkan hak anak-anak. Namun, diakui bahwa kapasitas di dalam pemerintahan bervariasi antar departemen dan lingkup pemerintahan yang berbeda. Demikian pula, akan ada beragam kapasitas dalam organisasi masyarakat sipil terhadap pelaksanaan UNICEF.

### **G. Advokasi**

Departemen Perempuan, Anak-anak dan Orang Cacat akan mengembangkan strategi advokasi dan pengarusutamaan untuk memastikan perlindungan, promosi dan pemenuhan hak anak-anak di Afrika barat.

## **2. Meningkatkan ekonomi korban**

### **A. Anggaran Program UNICEF**

Anggaran program untuk 2011-2016 adalah 141 juta USD, dari yang 31 juta USD atau 22 persen berasal dari Reguler Sumber daya Kantor Perwakilan UNICEF ada di Abidjan. Dua sub-kantor tersebut berbasis di Man dan Bouaké. UNICEF memiliki staf 102, dari yang 9 internasional. Kegiatan UNICEF di Pantai Gading adalah direncanakan dan dikoordinasikan bersama pemerintah Pantai Gading.

### **B. Critical issue**

Melambatnya proses perdamaian menimbulkan tantangan untuk pelaksanaan program negara. Keadaan politik di Pantai Gading bisa menjadi konflik karena politik jalan buntu dan jika kondisi untuk organisasi bebas, Pemilu yang adil dan transparan tidak terpenuhi. Ini akan merusak hasil yang telah dicapai dalam memulihkan kedamaian, dan dapat meningkatkan kebutuhan akan bantuan kemanusiaan.

## **3 menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negara pantai gading untuk membantu mengintegrasireintegrasi dan pemulihan korban anak**

### **A. Perlindungan Anak.**

Sistem perlindungan dan perawatan saat ini terhadap korban perdagangan anak di Afrika barat khususnya Pantai Gading pada umumnya tidak memadai dalam menghadapi penyebaran fenomena ini. Hal ini dianggap penting bagi menciptakan suatu tindakan di Pantai Gading dan Gabon, sebagai contoh - dua negara tujuan

utama di wilayah ini belum dipasang strategi perlindungan yang relevan. Tindakan untuk mengidentifikasi anak-anak di tempat kerja tidak terdapat dan, ketika anak-anak diidentifikasi, tidak ada tindakan perawatan seperti dukungan psikologis. Anak-anak yang diperdagangkan umumnya terlihat sebagai pelanggar muda, bukan korban, dan ditahan di kantor polisi sampai mereka dipulangkan.

### **B. Perlindungan: Penguatan hukum**

Kerangka Perlindungan membutuhkan pemberlakuan dan penegakan hukum yang relevan. Hambatan utama bagi badan legislatif di delapan negara yang ditinjau adalah kurangnya kerjasama formal di antara negara-negara, kelemahan keseluruhan hukum dalam penegakan hukum dan fakta bahwa perdagangan anak tidak ditangani dengan baik di negara masing-masing. Peningkatan kesadaran tentang masalah ini belum disertai dengan paralel, dan hal ini memerlukan proses reformasi hukum dalam bentuk Penguatan.

### **C. Perlindungan Repatriasi**

Repatriasi adalah daerah sensitif lain yang membutuhkan analisis yang cermat dan review teknis. Repatriasi sebagai ukuran pertama untuk anak-anak yang telah diperdagangkan dan diidentifikasi. Negara tujuan jarang dijadikan alternatif untuk repatriasi Namun hal ini penting untuk mempertimbangkan batas repatriasi dalam langkah-langkah dan untuk memastikan bahwa repatriasi adalah demi kepentingan masing-masing anak. Responnya sebenarnya harus disesuaikan kebutuhan dan situasi spesifik individu anak sehingga hal tersebut penting untuk memastikan anak-anak ikut ambil bagian dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka. Perdebatan seputar repatriasi adalah pengingat akan sensitivitas terhadap isu pekerja anak.

### **▪ Kesimpulan**

perdagangan anak menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Pada tahun 2005, UNICEF and

InterParliamentary menyebutkan bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 milyar per tahun. Namun demikian, dengan sifat yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia, praktik ini menjadi sangat sulit untuk diketahui jumlah korbannya secara global. Sejauh ini, diperkirakan sekitar 1,2 juta anak diperdagangkan setiap tahun diseluruh dunia.

Negara miskin seperti Pantai Gading juga tidak luput dari masalah isu tentang perdagangan anak dan perbudakan di perkebunan cocoa Pantai Gading telah mengagetkan masyarakat dunia, meskipun di Indonesia sepi-sepi saja. Hal ini menjadi kampanye negatif bagi pabrik-pabrik coklat, dan tuntutan para konsumen mulai mengemuka untuk segera mendapat tanggapan. Untuk menghindari tuntutan label 'no child labor', yang sebetulnya masih terjadi di beberapa pabrik coklat, industri coklat sepakat membuat protokol untuk mengakhiri buruh anak di perkebunan coklat. protokol tersebut gagal dipenuhi oleh para industri cocoa, dan dibuat kesepakatan baru untuk memenuhinya. Laporan HAM-AS menyatakan bahwa 5.000-10.000 anak diperdagangkan untuk keperluan perkebunan cocoa di Pantai Gading, akibat kemiskinan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang umumnya dari Mali dan Nicaragua.

Dari berbagai laporan organisasi- organisasi internasional seperti UNICEF (The United Children's Emergency Fund) dan ILO (International Labour Organization), industry coklat dituding telah menutupi masalah child trafficking dan child abuse di perkebunan kakao pantai gading. Realitas memperlihatkan bahwa dibalik kenikmatan coklat yang berasal dari biji kakao sebagai bahan baku utamanya, ternyata memiliki sisi gelap akan masalah penggunaan tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak ini terlibat dalam system perbudakan dengan usia antara 12 sampai 16 tahun, bahkan ditemukan juga perbudakan anak yang baru berusia 7 tahun. Anak –anak tersebut berasal dari beberapa negara disekitar Pantai gading

seperti, Mali, Burkina Faso, Niger, Togo dan Banin yang di culik oleh traffickers dari desa mereka dan kemudian dijual kepada petani kakao. Tercatat pada tahun 2006, ditemukan 132 anak di perdagangkan (97 anak laki-laki, 35 anak perempuan). Pada tahun 2007 kembali ditemukan 140 anak di perdagangkan (99 anak laki-laki, 41 anak perempuan) yang berasal dari Mali, Burkina Faso dan Niger. Mereka diperdagangkan dan bekerja dengan bekal parang dan dibawah tekanan orang dewasa untuk memetik kakao. Di samping itu, mereka tidak mendapatkan upah kerja sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan misinya UNICEF mempunyai 3 program yakni:

- National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking.
- Meningkatkan ekonomi calon korban.
- Menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negara Pantai gading untuk membantu mengintegrasikan, me-reintegrasikan dan pemulihan korban anak.

Upaya UNICEF lainnya yaitu sebagai penyuluh. Dalam menjalankan upaya ini, UNICEF berusaha menumbuhkan partisipasi, dukungan, serta perhatian utama dari seluruh masyarakat. Selain itu, dukungan dari pembuat kebijakan, para perencana, dan orang-orang yang akan menjadi implementasi program di India, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Bagi UNICEF adalah actor-actor penting yang seharusnya dapat bekerjasama dengannya, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari seluruh program UNICEF tersebut dapat terwujud. Selain itu, adanya kerja sama tersebut juga nantinya dapat memonitor dan mengevaluasi apakah program yang diterapkan oleh UNICEF di Pantai Gading tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya atau belum. Dalam menjalankan peranannya sebagai advokat, UNICEF berupaya untuk mencari suatu keteraturan yang baru dengan cara mencari pembelaan dan dukungan terhadap hak anak-anak di Pantai Gading yang terjerat kasus pekerja anak. Orientasi dari advokasi dan

memperkuat peran dan posisi anak-anak yang terdiskriminasi di Pantai Gading.

UNICEF dalam upayanya untuk mementaskan masalah perdagangan anak di Pantai Gading memiliki beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung inilah yang akhirnya banyak memberikan jalan bagi tercapainya tujuan UNICEF itu sendiri. Adanya kerja sama antara UNICEF dengan pemerintah di Pantai Gading menjadi faktor-faktor pendukung penting. Pemerintah Pantai Gading sendiri juga mengambil peran dalam program kerja sama dengan UNICEF untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan anak-anak ini, yaitu national plan of action for children. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Pantai Gading mengeluarkan piagam nasional untuk anak-anak pada tahun 2003. Piagam tersebut dibuat sebagai jaminan dari pemerintah Pantai Gading akan perlindungan terhadap anak-anak secara khusus.

Dalam konteks substansial, dengan adanya kerjasama antara pemerintah Pantai Gading dengan UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Pantai Gading, diharapkan munculnya peningkatan perlindungan dan hak-hak anak di Pantai Gading yang juga dapat memberikan kontribusi untuk negara-negara lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama dengan Pantai Gading untuk lebih memperhatikan kondisi anak-anak di masing-masing negara sehingga prostitusi anak dapat dihindari. Lebih meningkatkan kerjasama yang lebih baik antar negara dan semua sektor masyarakat untuk mencegah anak memasuki perdagangan anak serta memperkuat peran serta keluarga dalam melindungi anak-anak dari perdagangan anak. Pemerintah Pantai Gading harus segera menciptakan suatu pendidikan, mobilisasi sosial, juga aktivitas pengembangan untuk menjamin agar orang tua bertanggung jawab atas anak-anak untuk memenuhi hak anak, kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Pemerintah Pantai Gading harus segera menciptakan suatu pendidikan, mobilisasi sosial, juga aktivitas pengembangan untuk menjamin

agar orang tua bertanggung jawab atas anak-anak untuk memenuhi hak anak, kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan mengenai peranan UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Pantai Gading dimana peneliti telah berusaha untuk mengkaji dan mengolah data-data yang tersedia. Namun demikian, sehingga bagi peneliti lain yang mengangkat permasalahan yang sama hendaknya lebih sering untuk memantau perkembangan terbaru mengenai data-data yang tersedia sehingga didapatkan data yang lebih valid.

#### ▪ **Daftar Pustaka**

##### **Jurnal**

Anisa Nur Rahmah. Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 1.

Basic Fact About United Nations, UNICEF.

Elib.Unikom.ac.id.Eka.oktavia.pdf.

Fieland, A. a. Child Labor Migration from Rural Areas: The Magnitude and the Determinants. Burkina Faso: the International Federation Terre Des Hommes Association, Ivory Coast.

Huser, M. B Child Labour on Cocoa Production in West Africa, The case of Cote d'Ivoire and Ghana- research program on trafficking and child labour.

Indah Ahdiah. Peran dalam masyarakat. JURNAL ACADEMICA Fisip Untad. 2013

IIT. Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of findings in Cameroon, Ghana, Côte d'Ivoire and Nigeria. Africa: International Institute of Tropical Agriculture.

ILO. Community Service. Geneva: International Labour Office.

Mitchell, Matthew I. African studies review, Volume 54 No.2. African Studies Association: Atlanta.

March, G. Child Labour in Cocoa Farming in Cote d'Ivoire. India: Global March International Secretariat.

Nugraha, M. T. Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan). At-Turats : Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam.

Run by Mali Enjeu and Save the Children ivoire coast.

Rusman Rasyid & Mohd. Fuat Mat Jali. Analisis Pola Kemiskinan Masyarakat Bandar Makassar Negeri Sulawesi Selatan. UIN Makassar, Makassar, 20-21 Juni 2014.

Sharma, Rohit. Child Labour in cocoa farming in Cote D'Ivoire: Report of the scoping Mission Conducted by Gloal March Against Child Labour. A Report by the Internasional Secretariat of the Global March Against Child Labour, New Delhi, January-February 2013.

Seth, A. Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of West African child workers in the multi-billion dollar industry. A Working Paper Series: Children in the Global Trade.

Tengku Fahmi. Perdagangan anak sebagai kejahatan transnasional dan kaitannya dengan globalisasi. Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2: 122-130

Thorsen, D. Child Migrants in Transit, Strategies to Become Adult in Rural Burkina Faso, Development Research Centre on Migration, Globalisation & Poverty. UK: University of Sussex.

USDOL, U. D. US Trafficking in Persons Report. US: USDOL

- UNICEF. State of the World's Children. New York City: UNICEF.
- UNICEF, National Plan of Action For Children in West Africa.
- Unicef innocent insight.child trafficking in west Africa: Policy responses.
- Buku**
- Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik ( PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta,2009)
- Biddle, Biddle, Community Development (New York: The Rediscovery of local initiative, Holt and Winston, 1965)
- Clive, Archer, International Organization (London: Allen &Unwin Ltd,1983)
- Jemedu Aleksius, Politik Global dalam Teori dan Praktik ( Graha Ilmu : Yogyakarta,2008)
- Mochtar Ma'soed.1989. Studi Hubungan Internasional (Tingkat analisa dan teorisasi).
- Mochtar Mas'oed.1990. Metodologi Penelitian Sosial dalam Hubungan Internasional.
- Mochtar Ma'soed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi
- Peter Macalister-Smith, International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Action In International Law and Organization, Martinus Nijhof.1985
- Rudy T. May, Administrasi dan Organisasi Internasional, (Bandung, PT. Refika aditama,2009)
- Rudy May, Administrasi dan organisasi Internasional,(Bandung: PT. Refika Aditama)
- Steans Jill, Pettioford Lloyd, Hubungan Internasional : Prespektif dan Tema ( Pustaka Belajar, Yogyakarta,2009)
- Website**
- Arab Saudi menyumbangkan \$59 juta untuk badan pengungsi PBB untuk bantu Palestina [www.unic-jakarta.org](http://www.unic-jakarta.org) diakses pada tanggal 13 September 2017.
- Company History: United Nations International Children's Fund, <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/United-Nations-International-children's-Emergency-Fund-Company-History.html> diakses pada tanggal 13 September 2017
- Childsurvival [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada tanggal 13 September 2017
- Child Protection [www.unicef.org](http://www.unicef.org) di akses pada tanggal 13 September 2017
- Girlseducation [www.unicef.org](http://www.unicef.org) diakses pada tanggal 13 September 2017.
- [https://www.unicef.org/aids/files/Framework\\_Indo.pdf](https://www.unicef.org/aids/files/Framework_Indo.pdf), diakses pada tanggal 6 September 2017
- ILFR. International Labor Rights Fund, dari [www.laborrights.com](http://www.laborrights.com), di aksen pada tanggal 20 September 2017
- Kiana St, Louis. Fokus: 'Dokumentary Reveals Child Abuse in africa Cocoa Indusrty, The Oswegonian,31 Oktober 2013, Tersedia di <http://www.oswegonian.com/2013/10/>